



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 443/Kep.4225-Kesra/2025
TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.1694-Kesra/2023, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan, sehingga untuk keberlanjutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV AIDS di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis dalam rangka pengendalian, penanggulangan serta memutus mata rantai penyebaran *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kota Bandung;

- b. mengidentifikasi dan memetakan lokasi/wilayah yang berpotensi dalam penyebaran HIV/AIDS di Kota Bandung;
- c. mengembangkan pusat informasi dalam hal penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
- d. memfasilitasi kerja sama lintas sektoral, lintas daerah dan antar tingkatan Pemerintah berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
- f. mempersiapkan laporan tentang perkembangan epidemi HIV/AIDS di Kota Bandung serta upaya penanggulangan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat;
- g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung dapat membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.1694-Kesra/2023 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 443/Kep.4225-Kesra/2025
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED
IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KOTA
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
KOTA BANDUNG

- A. Ketua : Wali Kota Bandung.
Ketua Pelaksana : Wakil Wali Kota Bandung
Wakil Ketua Pelaksana I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Sekretaris II : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- B. Anggota :
1. Instansi Pemerintah/ : a. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar
Satuan Kerja Bandung;
Perangkat b. Komandan Distrik Militer Kota
Daerah/Kepala Bandung;
Satuan Kerja c. Kepala Kejaksaan Negeri Kota
Perangkat Daerah Bandung;
d. Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Bandung;
e. Kepala Kementrian Agama Kota
Bandung;
f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Bandung;
g. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi
Derah Kota Bandung;
h. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung;
i. Kepala Dinas Pendidikan Kota
Bandung;
j. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota
Bandung;
k. Kepala Dinas Perhubungan Kota
Bandung;
l. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung;
m. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
n. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota
Bandung;
o. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung;

- p. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 - q. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - r. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - s. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
 - t. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung.
2. Organisasi Profesi/Lembaga Swasta/Lembaga Swadaya Masyarakat
- a. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
 - b. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung;
 - c. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung;
 - d. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandung;
 - e. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bandung;
 - f. Ketua Asosiasi Klinik (Asklin) Kota Bandung;
 - g. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bandung;
 - h. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
 - i. Ketua Perkumpulan Konselor *Voluntary Counseling and Testy Human Immunodeficiency Virus* Indonesia (PKVHI) Kota Bandung;
 - j. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung;
 - k. Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan Indonesia (HIPHI) Kota Bandung;
 - l. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung;
 - m. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS Kota Bandung;
 - n. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
 - o. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung;
 - p. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 - q. Forum Genre Kota Bandung; dan
 - r. Forum Anak Kota Bandung.
- C. Kelompok Kerja (Pokja) :
- a. Kelompok Kerja Penjangkauan dan Remaja;
 - b. Kelompok Kerja Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA);
 - c. Kelompok Kerja Pencegahan Penularan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS);

- d. Kelompok Kerja Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP);
- e. Kelompok Kerja *Harm Reduction* (Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Suntik);
- f. Kelompok Kerja Kolaborasi Tuberculosis *Human Immunodeficiency Virus* (TBHIV);
- g. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat.

D. Panel Ahli

- : a. Ketua Panel Ahli.
b. Anggota Panel ahli:
- 1) Akademisi;
 - 2) Praktisi; dan/atau
 - 3) Orang yang berkompeten dalam program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.

E. Sekretariat

- : a. Kepala Sekretariat.
b. Pengelola Administrasi dan Keuangan.
c. Tim Pengelola Program:
- 1) Program Pengurangan dampak buruk narkoba suntik (*Harm Reduction*);
 - 2) Program Pencegahan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA);
 - 3) Program Remaja;
 - 4) Program Pengobatan Dukungan dan Perawatan (PDP);
 - 5) Program TB-HIV;
 - 6) Program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS);
 - 7) Program Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 8) Program Media.
- d. *Community Organizer* (CO) setiap kecamatan.
e. Staf Bagian Umum (Pramukantor).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 443/Kep.4225-Kesra/2025
TENTANG
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED
IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS
KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
KOTA BANDUNG

A. Ketua:

1. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung yang meliputi bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS;
2. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Nasional, Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Bandung dalam penanggulangan HIV/AIDS;
3. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung; dan
4. menetapkan Sekretariat, Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli dalam Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (KPA) Kota Bandung.

B. Ketua Pelaksana:

1. membantu Ketua untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
2. membantu Ketua dalam memberikan arahan, petunjuk dan pedoman dalam prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pada pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
3. mengarahkan perumusan, strategi dan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
4. menetapkan kebijakan teknis dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV/AIDS; dan
5. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Wakil Ketua berhalangan.

C. Wakil Ketua Pelaksana I :

1. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Perangkat Daerah dalam penanggulangan HIV/AIDS;
2. merumuskan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS pada Perangkat Daerah di Kota Bandung;
3. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS pada Perangkat Daerah;
4. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS pada Perangkat Daerah di Kota Bandung;
5. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua Pelaksana; dan
6. mewakili Ketua Pelaksana untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua Pelaksana berhalangan.

D. Wakil Ketua Pelaksana II :

1. menyusun dan merumuskan analisa dan kajian sebagai bahan Keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
2. menyusun pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung yang meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS dan kesekretariatan KPA;
3. menyusun dan merumuskan Analisa dan kajian dalam bidang medis terkait program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS;
4. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua; dan
5. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua, ketua Pelaksana dan Wakil Ketua I berhalangan.

E. Sekretaris I:

1. menyusun dan menetapkan personalia sekretariat berdasarkan hasil rekrutmen;
2. menandatangani Surat Perjanjian Kerja, Surat Kerjasama dengan Instansi lain, dan surat lainnya;
3. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota KPA, Sekretariat, Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli;
4. menyusun dan merumuskan saran, pendapat dan masukan serta hasil kajian penanggulangan HIV/AIDS serta menyampaikannya kepada Ketua Pelaksana;
5. menyusun kebijakan teknis bagi Perangkat Daerah dan lembaga swasta serta *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV/AIDS;
6. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPA Kota Bandung terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan laporan dari masing-masing Pokja sebagai bahan laporan kepada Ketua dan Ketua Pelaksana KPA Kota Bandung;
7. memfasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS di Organisasi, Perangkat, Komisi, dan Masyarakat peduli AIDS;
8. menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua dan Ketua Pelaksana; dan
9. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana I dan II.

F. Sekretaris II:

1. membantu Sekretaris memimpin, mengoordinasikan, pengawasan dan monitoring evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota KPA, Sekretariat, Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli;
2. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif, anggaran, organisasi manajemen Komisi dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi;
3. memberikan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan serta perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV/AIDS; dan
4. mempersiapkan rencana penyelenggaraan dan rumusan bahan kerja sama dengan lembaga lokal, nasional, regional maupun internasional baik Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS.

G. Anggota:

1. bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua dan Sekretaris merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung;
2. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS sesuai tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung;
3. menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS lintas sektor/instansi/lembaga terkait; dan
4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Sekretaris Komisi.

H. Kelompok Kerja:

1. Kelompok Kerja (Pokja) di KPA Kota Bandung terdiri atas:
 - a) Pokja Harm Reduction (Pengurangan Dampak Buruk Pada Pengguna NAPZA);
 - b) Pokja Remaja;
 - c) Pokja Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke anak (PPIA);
 - d) Pokja Pencegahan Penularan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS);
 - e) Pokja Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP);
 - f) Pokja Kolaborasi TB-HIV;
 - g) Pokja Pemberdayaan Masyarakat.
2. membantu merumuskan kebijakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung sesuai bidangnya;
3. membantu mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program;
4. membantu mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kota Bandung;
5. membantu menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan program Nasional, Provinsi dan Kota; dan
6. membantu mengadakan mentoring, monitoring dan evaluasi program.

I. Panel Ahli:

1. membantu dalam pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan HIV/AIDS;
2. membantu dalam penyusunan dan perumusan kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
3. memberikan saran, pendapat dan masukan serta hasil kajian penanggulangan HIV/AIDS untuk disampaikan pada KPA;
4. membantu menyusun, merumuskan serta memberikan masukan terhadap rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif organisasi manajemen KPA; dan
5. membantu menyusun, merumuskan serta memberikan masukan terhadap kebijakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung.

J. Sekretariat:

1. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat;
2. dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPA Kota Bandung bertanggung jawab kepada Sekretaris I dan Sekretaris II KPA Kota Bandung;
3. kepala sekretariat diberi kewenangan untuk menerima dan menandatangani bantuan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. bertanggung jawab terhadap anggaran pelaksanaan kegiatan KPA Kota Bandung baik yang berasal dari dana hibah APBD maupun dana yang berasal dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memfasilitasi dan mengoordinir administrasi surat menyurat, penyebarluasan informasi, dan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung;
6. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan peninjauan lapangan oleh Komisi;
7. menyusun dan melaksanakan pengajuan anggaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi;
8. menghimpun data dan bahan masukkan yang berasal dari hasil surveilans, pelaporan kasus dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS;
9. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta berbagai pihak yang dipandang perlu dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna kerja sama Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat di dalam meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS;
10. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan program kegiatan teknis administratif organisasi manajemen Komisi dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi;
11. memfasilitasi serta mengoordinir penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan program kegiatan dalam mendukung serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Komisi; dan
12. membuat pelaporan kegiatan yang diperlukan oleh Komisi.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002